

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada laporan penelitian dan analisis data terkait Wali *Adhal* Dalam Pernikahan Janda (Studi Kasus Di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinya wali enggan menikahkan saudari kandungnya yang janda dikarenakan GA tidak direstui hubungannya oleh anak-anaknya dan padahal seorang anak tidak memiliki hak dalam perkawinan GA tersebut, baik itu dalam rukun dan persyaratannya terkhusus dalam hak perwalian. Selain itu adanya ketidakterbukaan dari GA terhadap keluarganya mengenai hubungannya tersebut sehingga menyebabkan banyaknya sangkaan negatif terhadap GA maupun calon suaminya.
2. Dengan beberapa alasan yang menjadikan AZ enggan menikahkan dapat disimpulkan bahwa alasan keengganan AZ untuk menikahkan saudari kandungnya tersebut diluar dari alasan yang di syara’kan. Maka AZ dikategorikan sebagai wali yang *adhal* (enggan) apalagi bahwa GA memiliki niat untuk menikah agar hubungannya tidak larut dalam kemaksiatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran terkait kasus wali *adhal* dalam pernikahan janda studi kasus di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Disarankan kepada wali untuk memahami pentingnya sebuah perkawinan. Karena terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan gejala pertikaian di antara anak-anak dengan ibu kandungnya yang ingin kawin. Dan seorang wali sepatutnya bisa menjadi penengah diantara kedua anaknya.
2. Disarankan kepada anak-anak untuk mengkomunikasikan dan meminta pendapat saran terhadap permasalahan yang terjadi didalam keluarga kepada keluarga terdekat agar mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan yang terjadi.
3. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa, perlu untuk memperluas jangkauan penelitian. Tidak hanya terpaku dengan satu kasus yang ada namun bisa meneliti kasus-kasus lain mengenai wali adhal dengan sudut pandang yang berbeda.